

# Perizinan Telekomunikasi Khusus Pemerintah

Dit. Telsus PPKU, Kemkominfo





# KRITERIA

## UNTUK MENDAPAT IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS:

- Keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi;
- lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi; dan atau
- kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Peraturan Menteri No. 18 Thn 2005 tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan Badan Hukum  
Bab II pasal 2.

## KETENTUAN LAIN:

- Setiap alat dan perangkat wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; Bab II pasal 8.
- Apabila memerlukan jaringan tambahan, dapat menyewa jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan dan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku; Bab II pasal 4.

# Rangkaian Perizinan

Per. Men. Kominfo No. 18 th 2005

**IZIN  
PRINSIP**

(Pasal 9 ayat 2)

**ULO**

(Pasal 15)

**IZIN  
PENYELENGGARAAN**

(Pasal 9 ayat 3)

Persyaratan Izin Prinsip untuk Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah harus melampirkan :

Surat Permohonan ditujukan kepada Yth : Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo U.P. Direktur Telsus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta Pusat

NPWP

Rencana kegiatan pembangunan;

Konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat serta range frekuensi yang akan digunakan;

Surat pernyataan bahwa alat dan perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis (bermaterai);

Salinan sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi



## JANGKA WAKTU IZIN PRINSIP:

- ✚ Izin prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun
- ✚ Perpanjangan izin prinsip dapat diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemilik izin prinsip dalam pembangunan sarana dan prasarana.
- ✚ Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip tidak ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip maka izin prinsip dinyatakan diperpanjang dengan masa laku 1 (satu) tahun.
- ✚ Izin prinsip dinyatakan batal apabila pemilik izin prinsip tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa laku izin prinsip berakhir.

Surat Permohonan Uji Laik Operasi disertai lampiran (dilakukan setelah izin prinsip dan ISR diterbitkan, selambat-lambatnya 14 hari sebelum masa laku izin prinsip berakhir) :

- Izin Prinsip
- Salinan ISR
- Struktur Organisasi
- Data SDM
- Spesifikasi Teknis perangkat telekomunikasi yang telah dibangun
- Daftar perangkat telekomunikasi
- Lokasi
- Invoice Pembelian Perangkat

# Tahapan pelaksanaan ULO

## Pemeriksaan administrasi yaitu :

Pemeriksaan dokumen administrasi pemohon ULO sesuai yang dipersyaratkan dalam Regulasinya;



## Pemeriksaan Sistem

Daftar perangkat;

Instalasi perangkat/  
Konsepsi fisik perangkat;

Sistem ruangan;

Kondisi ruangan operasional;  
dan

Catu daya dan kelengkapannya.



## Pengujian Sistem

Fungsi layanan;

Fungsi jaringan;  
dan

Simulasi operasi.

# Izin Penyelenggaraan

- Cukup Melayangkan surat

Surat Permohonan ditujukan kepada Yth : Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo U.P. Direktorat Telsus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta Pusat



# MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS BERDASARKAN PERMEN 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH




**CATATAN:**

**I. Izin Penyesuaian/Penyelenggaraan** diberikan bila:

1. Telah memiliki ISR yang masih berlaku.
2. Telah membayar BHP Frekuensi.

**II. Surat Permohonan** harus menyampaikan rencana Frekuensi yang akan dipergunakan

**III. Pengurusan Izin Telsus** tidak berbayar.



- IZIN PRINSIP MELAMPIRKAN:**
1. Rencana kegiatan pembangunan
  2. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun
  3. Spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan
  4. Surat pernyataan bahwa alat dan perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat atau perangkat telekomunikasi
  5. Salinan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
  6. NPWP

- Alur Flowchart
- Proses Perijinan yang harus dilalui.
- Kondisi yang harus dilakukan oleh pemohon maupun oleh pemberi izin
- Yang harus dilakukan Pemohon
- Kondisi jika Ya atau Tidak

# Pelayanan Perizinan Telsus



KOMINFO

## Loket Pelayanan

**Izin Penyelenggaraan Telsus Pemerintah**

**Jl. Merdeka Barat No. 9**

**Gd. depan Kominfo Lt. 6 Jakarta 10110**

**Telp/Fax. 021-34830708**